



PENETAPAN
Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir ..., 30 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Pemohon I, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan anaknya dibawah umur (belum dewasa) bernama ANAK KELIMA, lahir di Batam, tanggal 01 Januari 2013, umur 8 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Kota Batam;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, 10 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Operator PT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Balo, 24 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir, 24 April 2000, agama Islam, pekerjaan Admin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir, 30 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Pemohon V;

Pemohon I, II, III, IV dan V disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara ALMARHUM dengan (Pemohon I) sebagaimana Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Propinsi Riau, Nomor: 49/49/IV/1995, tertanggal 17 April 1995;
2. Bahwa dari pernikahan ALMARHUM dengan (Pemohon I) tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, Tempat Lahir di Tanggal 10 Januari 1996, Umur 25 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 0/UM/1997, tertanggal 14 Juni 1997;
 2. ANAK II, Tempat Lahir di ..., Tanggal 24 Januari 1997, Umur 24 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 0/UM/1997, tertanggal 16 Juni 1997;
 3. ANAK III, Tempat Lahir di, Tanggal 24 April 2000, Umur 21 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : /UM/2000, tertanggal 17 Juni 2000;
 4. ANAK IV, Tempat Lahir di, Tanggal 30 Juni 2001, Umur 20 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 0/IST/2004, tertanggal 26 Oktober 2004;
 5. ANAK V, Lahir di .., Tanggal 01 Januari 2013, Umur 8 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 0/KU-CS-BTM/2013, tertanggal 01 Februari 2013;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 di Kota Batam, telah meninggal dunia suami Pemohon bernama ALMARHUM Jawa, Lahir di Ende, Tanggal 10 Juni 1966, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 2171-KM-06102021-0003, tertanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, Selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa ayah kandung dari suami Pemohon I yang bernama AYAH telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 15 Maret 1998 kemudian disusul oleh ibu kandung dari suami Pemohon I yang bernama IBU telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 25 Juli 2010;

5. Bahwa Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 di Kota Batam, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. (sebagai isteri Almarhum);
2. (sebagai anak kandung laki-laki Almarhum);
3. (sebagai anak kandung laki-laki Almarhum);
4. (sebagai anak kandung perempuan Almarhum);
5. (sebagai anak kandung laki-laki Almarhum);
6. (sebagai anak kandung laki-laki Almarhum);

6. Bahwa Almarhum sebelum meninggal dunia dirawat atau tinggal bersama dengan Para Pemohon;

7. Bahwa Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan di bank atas nama ALMARHUM dan administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum telah meninggal dunia di Kota Batam tanggal 18 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum adalah:
 1. (sebagai isteri Almarhum);
 2. (sebagai anak kandung laki-laki Almarhum);
 3. (sebagai anak kandung laki-laki Almarhum);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (sebagai anak kandung perempuan Almarhum);
 5. (sebagai anak kandung laki-laki Almarhum);
 6. (sebagai anak kandung laki-laki Almarhum);
4. Menetapkan Ahli Waris adalah untuk pengurusan di bank atas nama ALMARHUM dan administrasi lainnya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I , II, III, IV dan Pemohon V telah hadir dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan identitas, tertulis nama Pemohon IV, yang benar adalah PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, tanggal 01 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, tanggal 01 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, tanggal 01 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3)

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, tanggal 01 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, tanggal 01 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171040610210002 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, tanggal 06 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/IV/1995, tertanggal 17 April 1995, atas nama ALMARHUM dan PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1789/UM/1997, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Buton 14 Juni 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1790/UM/1997, atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Buton tanggal 16 Juni 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.9);

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 278/UM/2000, atas nama PEMNOHON IV, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 17 Juni 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 230/IST/2004, atas nama PEMOHON V, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 26 Oktober 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1710/KU-CS-BTM/2013, atas nama ANAK V, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam tanggal 01 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-06102021-0003, tertanggal 06 Oktober 2021, atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor Pem.140/227/DRW/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021, atas nama AYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rindiwawo, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor Pem.140/228/DRW/X/2021, tertanggal 14 Oktober 2021, atas nama IBU yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rindiwawo, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.15)

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama PEMOHON I yang diketahui oleh Lurah Kabil, tanggal 12 Oktober 2021 dan diketahui oleh Kecamatan Nongsa, Kota Batam tanggal 14 Oktober 2021 dan diketahui oleh Camat Sekupang, tanggal 14 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.16);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai teman Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Sarifudin Sarkudi Wasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung ALMARHUM telah meninggal dunia dan ibunya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dengan ALMARHUM adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan ALMARHUM telah dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK I, II, III, IV, V, , semuanya beragama Islam;
- Bahwa ALMARHUM, suami Pemohon I telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 di Kota Batam, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ALMARHUM tidak ada lagi ahli waris lainnya, selain isterinya dan lima orang anaknya;
- Bahwa kegunaan penetapan ahli waris ini oleh Pemohon adalah untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan warisan ALMARHUM dan lainnya;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama ALMARHUM;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Suami Pemohon I bernama ALMARHUM telah meninggal dunia dan ibunya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dengan ALMARHUM adalah suami isteri yang sah. Isteri ALMARHUM hanya satu orang yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan ALMARHUM telah dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK I, II, III, IV DAN V, semuanya beragama Islam;
- Bahwa ALMARHUM suami Pemohon I telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 di Kota Batam, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ALMARHUM tidak ada lagi ahli waris lainnya, selain isterinya dan lima orang anaknya;
- Bahwa kegunaan penetapan ahli waris ini oleh Pemohon adalah untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan warisan ALMARHUM dan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya dan mohon kepada majelis hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 di Kota Batam karena sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.16) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon I, II,II,IV dan V), bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurlia), bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama ALMARHUM dan PEMOHON I, merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ALMARHUM dan PEMOHON I telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama, kedua, ketiga keempat dan kelima) merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK I, II, III, IV DAN V adalah anak dari pasangan suami istri yang sah, ayah bernama ALMARHUM dan ibunya

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PEMOHON I, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 di Kota Batam, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 (fotokopi Keterangan Kematian) yang merupakan okta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1998 di Kabupaten Ende dan IBU telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2010 di Kabupaten Ende, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEMOHON I) yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Lurah Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam tanggal 12 Oktober 2021 dan diketahui oleh Camat Nongsa, tanggal 14 Oktober 2021, bukanlah *conditio sine qua non* untuk menetapkan ahli waris dan perlu pembuktian lanjutan, para Pemohon harus membuktikan kebenaran isi surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, sehingga bukti a quo telah dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun bukti para saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah ALMARHUM dari perkawinan tersebut telah dikarunia lima orang anak, masing-masing bernama ANAK I, II, III, IV, V;
2. Bahwa ALMARHUM suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa ayah ALMARHUM bernama AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibunya bernama IBU juga telah meninggal dunia tahun 2010;
4. Bahwa ALMARHUM meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama (Pemohon II), (Pemohon III), (Pemohon IV), (Pemohon V) dan ANAK V;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah dapat ditetapkan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 di Kota Batam karena sakit yang dideritanya dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan bunyi pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sejak meninggalnya adalah disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari ALMARHUM, haruslah berpedoman kepada ketentuan pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan terbukti Pemohon I dan II adalah mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di muka sidang, bahwa antara pewaris dengan ahli waris (*in casu* Pemohon I dan II) tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi, karena telah terbukti adanya hubungan darah dan perkawinan dengan ALMARHUM, sama-sama beragama Islam serta Pemohon I dan II tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari ALMARHUM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menyetengahkan *hujjah syar'iyah*:

1. Firman Allah Swt. sebagai berikut:

Surat An-Nisak ayat 7, artinya ".....Kaum wanita memperoleh dari apa yang ditinggalkan orang tua dan kaum kerabat, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan";

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Author juz 6, h. 192, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

"Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam.";

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Author juz 6, halaman 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan, Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM adalah isteri dan lima orang anak sebagai berikut:

- a. (isteri Pewaris);
- b. ANAK I, lahir di Batam tanggal 10 Januari 1996 (anak laki-laki Pewaris);
- c. ANAK II, 24 Januari 1977 (anak laki-laki Pewaris);
- d. ANAK III 24 April 2000 (anak perempuan Pewaris);
- e. ANAK IV 30 Juni 2001 (anak laki-laki Pewaris);
- f. ANAK V 01 Januari 2013 (anak laki-laki Pewaris);

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain para ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM patut untuk dikabulkan dan menetapkan Ahli Waris adalah untuk pengurusan dan administrasi di bank atas nama ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, oleh karena perkara ini mengenai kewarisan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara in;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menyatakan suami Pemohon I nama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 di Batam;
3. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUM adalah:
 - 3.1 (isteri Pewaris);
 - 3.2 (anak laki-laki Pewaris);
 - 3.3 (anak laki-laki Pewaris);
 - 3.4 (anak perempuan Pewaris);
 - 3.5 (anak laki-laki Pewaris);
 - 3.6 (anak laki-laki Pewaris);
4. Menetapkan Ahli Waris adalah untuk pengurusan administrasi di bank atas nama ALMARHUM;
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp50.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp900.000,00

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)